



PUTUSAN

Nomor : 8/G/2018/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. M. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;

- 1. KHADIJAH BINTI ESA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat Tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh;
- 2. ARFAH BINTI M. ISA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh;
- 3. KURNIATI BINTI M. ISA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh;
- 4. SELAMAT BIN M. ISA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh tani / Perkebunan, Tempat Tinggal di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh;
- 5. SYEHRUDDIN BIN M. ISA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh;
- 6. KHALID BIN M. ISA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ustad / Mubalig, Tempat Tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh;
- 7. HASANAH BINTI M. ISA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh;
- 8. M. ALFIAN BIN M. ISA.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Kampung Simpang Kelaping,

*Halaman 1 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah,
Propinsi Aceh;

9. FATIMAH BINTI M. ISA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat Tinggal di dusun Terminal,
Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blang Kejeren,
Kabupaten Gayo Lues, Propinsi Aceh;

10. MARDIAH BINTI M. ISA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Kampung Owaq,
Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi
Aceh;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada:

1. TAMARSAH, S.H.

2. SASMINDRA, S.Ag.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
Tamarsah S.H. dan Sasmindra S.Ag, yang beralamat di
Jalan Kampus Gajah Putih Nomor 10 Kampung
Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten
Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

Berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Umum
Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

Nama : H. NURUL BAHRI, S.H;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan
n
Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;

: Kantor Wilayah Badan
Alamat : Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh, Jalan T. Nyak Arief,
Banda Aceh;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
175/600.13/SKK/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dan

*Halaman 2 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah memberikan Kuasa Substitusi Nomor
175.1/600.13/SKS/IV/2018, tanggal 17 April 2018

kepada;

1. Nama : MULIADI, S.Si.T.,M.M;
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan konflik
Pertanahan pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;
2. Nama : TEUKU PITRA MULIA, S.H.;;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara
Pertanahan pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;
3. Nama : KHAIRIL ABRAR, S.E., M.H;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Aceh;
4. Nama : EDI PRANATA, S. ST.;;
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah;
5. Nama : M. SALEH, S.H.;;
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah;
6. Nama : RAHMADAINI, S.H.;;
Jabatan : Kasubsi Penanganan Masalah dan
: Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh
Tengah;
7. Nama : CUT NONI MARLINA, S.H., M.H.;;
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
8. Nama : MUHADHIR, S.H.;;
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
9. Nama : UMARANI AZKHA, S.H.;;

*Halaman 3 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
10. Nama : ERMI;
- Jabatan : Pengadministrasi Umum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
11. Nama : DEDY YULIANSYAH, S.H.;
- Jabatan : Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh; Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Jalan T. Nyak Arief, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Maret 2018, tentang Lolos Dimissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-PP/2018/PTUN.BNA tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-HS/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Halaman 4 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Maret 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 28 Maret 2018 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 6 Juni 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 8/G/2018/PTUN.BNA yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

1. Sertipikat hak milik NO. 674 tanggal 24 November 2014, Surat Ukur No. 268 /2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali;
2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali;
3. Sertipikat hak milik NO. 698 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari ;

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 November 2014, 11 Juli 2014 dan pada 18 April 2016;
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat sejak Tanggal 1 Februari 2018, Penggugat ketahui yang mana Penggugat I dan Penggugat VI menanyakan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bahwa Gugatan *aquo* diajukan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang

Halaman 5 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang diberikan, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya sertifikat atau sejak saat diketahuinya surat keputusan Tergugat dimaksud;

III. Kepentingan Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa ; 1. Sertipikat hak milik NO. 674 tanggal 24 November 2014 , Surat Ukur No. 268 /2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 3 . Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan dan mereduksi kewenangan dan kepemilikan tanah Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitas";

2. Bahwa atas penerbitan; 1. Sertipikat hak milik NO. 674 tanggal 11 Juli 2014 , Surat Ukur No. 268 / 2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali; 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016, Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali, 3 . Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016, Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah yang merupakan adalah hak milik para



Penggugat tanpa sesuai prosedur yang berlaku telah mengakibatkan para Penggugat merasa sangat dirugikan dalam melakukan proses pemanfaatan, pengolahan serta penguasaan hak para Penggugat sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya Pasal 20 Ayat (1) yaitu, "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;

IV. Dasar Dan Alasan Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa Para penggugat memiliki tanah sebidang tanah berikut dengan tanaman Nenas yang ada di atasnya yang Penggugat Peroleh berdasarkan Akta Jula Beli dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dimana Gugatan tersebut di Tolak dan Telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap sesuai Putusan Nomor 352 / Pdt. G / 2007 / MSY –Tkn tanggal 24 Mei 2007 antara Mattali Bin Tgk. Jali (Pemegang Hak objek Sengketa) melawan Isa Alias Tgk. Malim (Suami dan bapak kandung dari Para Penggugat) Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh No. 69 / Pdt.G / 2007 / MSY-Prop. Tanggal 10 September 2007 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.13 K / AG / 2008 Tanggal 7 April 2008 tersebut sesuai dengan Sertipikat Nomor 674 Desa / Kel Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Surat Ukur No. 266 / 2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.926 M2 atas nama Pemegang Hak M. Ali, hak milik No. 171 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2014, yang terletak di atasnya Tanaman Nenas yang diperoleh Penggugat berdasarkan Surat bukti Jual Beli dari MATTALI dan Putusan mahkamah Syariah Takengon No. Dan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh No. 69 / Pdt.G / 2007 / MSY – Prop. tanggal 10 September 2007 dan Mahkamah Agung RI Rg., No 13 k / Ag / 2008 tanggal 24 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa Isa Alias Tgk. Malim , yang telah termuat dalam Putusan tersebut diatas telah meninggal Dunia pada tanggal 1 Desember 2015 di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ;
3. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Isa Alias Tgk. Malim, sebagai berikut ;
 1. Khadijah Binti Esa , Istri dari Isa Alias Tgk. Malim (Penggugat I);
 2. Arfah binti M. Isa, Anak Perempuan dari Isa Alias Tgk. Malim (Penggugat II);



3. Kurniati binti M. Isa Anak Perempuan dari Isa Tgk. Malim (Peggugat III) ;
 4. Selamat bin M. Isa , Anak Laki laki dari Isa Tgk. Malim (Peggugat IV) ;
 5. Syehrudin Bin M. Isa, Anak Laki –laki dari Isa Tgk. Malim (Peggugat V) ;
 6. Khalid bin m. Isa , Anak Laki –laki dari Isa Tgk. Malim (Peggugat VI) ;
 7. Hasanah Binti M. Isa, Anak Perempuan dari Isa Tgk. Malim (Peggugat VII) ;
 8. M. Alfian bin M. Isa, Anak Laki –laki dari Isa Tgk. Malim (Peggugat VIII) ;
 9. Fatimah binti M. Isa, Anak Perempuan dari Isa Tgk. Malim (Peggugat IX) ;
 10. Mardiah binti M. Isa, Anak Perempuan dari Isa Tgk. Malim (Peggugat X) ;
4. Bahwa tanah yang Para Peggugat maksud terletak di Desa / Kel.Simpang Kelaping , Kecamatan Pegasing , Kabupaten Aceh Tengah , dengan luas 2926 m2 , memiliki tapal batas yang jelas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kebun Aman Salim
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Lukup Badak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Aman Renah
5. Bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara Bapak kandung Para Peggugat (**ISA ALIAS Tgk. Malim Aman Jasimah dengan Alm. M. ALI / Mattali** (Pemegang Hak objek sengketa) tertanggal 1 januari 1986, Bahwa Alm. Mattali/ M. ALI (Pemegang Hak objek sengketa) dahulunya telah mengajukan Gugatan di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan ,melakukan upaya Hukum Banding dan Kasasi namun ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh No. 69 / Pdt.G / 2007 / MSY – Prop tanggal 10 September 2007 dan Mahkamah Agung RI Rg., No 13 k / Ag / 2008 tanggal 24 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap maka tanah berikut tanaman Nenas yang ada diatasnya yang terletak di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah milik Para Peggugat ahli Waris Dari M. ISA AMAN JASIMAH BIN M. TAHER;
6. Bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas, peggugat ingin menguatkan status kepemilikan tanah milik para Peggugat tersebut dengan membuat sertifikat hak milik atas tanah milik para Peggugat tersebut. Akan tetapi hal tersebut terkendala dikarenakan di atas tanah milik Peggugat tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain



- yaitu, 1. Sertipikat hak milik NO. 674 tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur No. 268 /2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali , 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali , 3. Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016, Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari ; namun Penggugat tidak pernah mengetahui dan melihat sertifikat aslinya secara langsung, karena Tergugat tidak mau menunjukkan Sertipikat aslinya;
7. Bahwa untuk memastikan tentang kebenaran dari Sertifikat tersebut, maka Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Surat Permohonan Surat tertanggal 2 Februari 2018 agar Tergugat mencabut ; 1. Sertipikat hak milik NO. 674 tanggal 11 Juli 2014 , Surat Ukur No. 268 /2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali, 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali, 3. Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari. sekaligus mencoretnya dari Daftar Register Buku Tanah guna menghindari agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari terhadap tanah yang ada di atasnya tanaman Nenas yang sekarang Penggugat miliki dan kuasai sejak terjadinya jual beli dari tahun 1986 sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa setelah Penggugat melayangkan Surat Permohonan tertanggal 2 Februari 2018 kepada BPN Takengon dengan pemberitahuan agar dapat untuk mencabut Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN Takengon juga telah disampaikan kepada para Tergugat agar segera mencabut Objek Sengketa sekaligus mencoretnya dari Daftar Register Buku Tanah , namun sampai sekarang belum ada balasan/ Tanggapan dari Tergugat ;



9. Bahwa sebidang tanah yang seluas 8.500 m² yang terletak di Kampung/ Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan batas – batas yaitu :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aman Salim
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Proyek Kertas
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar Lukup Badak
 - Sebelah Barat dengan Tanah Aman Renah
- Bahwa Sebidang tanah tersebut diatas dahulunya Adalah Milik Jasli M. Taher Selaku ahli Waris dari M. Isa Aman Jasimah Bin Muhammad Taher yang di Peroleh berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 1 Januari 1986 , dari Pemilik Asal alamarhum Tgk. Jali dan Almarhumah Renin Inen Mattali yang di tanda tangani Oleh Mattali (Pemegang Hak Objek Sengketa) dan Siti Aminah (Ahli Waris) ;
10. Bahwa pada tahun 2006 , setelah 20 Tahun yang silam M. Isa Aman Jasimah Bin M. Taher menguasai bidang tanah dan tanaman diatasnya Tanaman yang Dahulunya Kopi sekarang Tanaman Nenas kemudian para ahli Waris Tgk. Jali / Almarhumah Renin Inen Mattali yaitu Pemegang Hak Objek Sengketa tidak mengakui surat Jual Beli tertanggal 1 januari 1986 dan mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Takengon yang Amar Putusannya menolak Gugatan Penggugat (Pemegang Hak objek Sengketa) sesuai Putusan No. 10 / Pdt. G / 2006 / PN tertanggal 30 Nopember 2006 , kemudian pada tahun 2007, Mattali Bin Tgk. Jali Dkk, mengajukan Gugatan Waris di Mahkamah Syar'iyah Takengon , dimana Gugatan tersebut di Tolak dan Telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap sesuai Putusan Nomor 352 / Pdt. G / 2007 / MSY –Tkn tanggal 24 Mei 2007 antara Mattali Bin Tgk. Jali (Pemegang Hak objek Sengketa) melawan Isa Alias Tgk. Malim bapak kandung Dari Para Penggugat Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh No. 69 / Pdt.G / 2007 / MSY-Prop. Tanggal 10 September 2007 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.13 K / AG / 2008 Tanggal 7 April 2008, artinya objek tanah sengketa yang dimaksud secara Hukum Sah Milik M. Isa Aman Jasimah Alias M. Isa Bin Muhammad Taher orang Tua Kandung dari Para Penggugat ;
11. Bahwa Meskipun Gugatan Perdata Mattali Bin Tgk Jali (Pemegang Hak objek Sengketa)di Pengadilan Negeri Takengon tahun 2006 ditolak dan telah berkekuatan Hukum Tetap sesuai Putusan No. 10 / Pdt.G / 2006 / PN . Tkn Tanggal 30 Nopember 2006 dan Gugatan Perdata Waris dari Mattali bin Tgk. Jali (Pemegang Hak objek Sengketa) di Mahkamah Syar' iyah Takengon , dimana Gugatan tersebut di Tolak dan Telah



memiliki Kekuatan Hukum Tetap sesuai Putusan Nomor 352 / Pdt. G / 2007 / MSY –Tkn tanggal 24 Mei 2007 antara Mattali Bin Tgk. Jali (Pemegang Hak objek Sengketa) melawan Isa Alias Tgk. Malim bapak kandung Dari Para Penggugat Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh No. 69 / Pdt.G / 2007 / MSY-Prop. Tanggal 10 September 2007 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.13 K / AG / 2008 Tanggal 7 April 2008, namun Mattali Bin Tgk. Jali ((Pemegang Hak objek Sengketa) tidak puas sehingga terhadap objek tanah sengketa di gugat lagi oleh mattali (Pemegang Hak objek Sengketa) dengan dasar gugatan yang sama yaitu tidak mengakui surat jual beli tertanggal 1 januari 1986 , yang kemudian gugatan tergugat Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Takengon , sesuai dengan putusan Nomor 05 / Pdg/ 2009 / Pn-Tkn tanggal 11 Juni 2009 , yang dikautkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 106 / Pdt/ 2009 / PT. BNA Taggal 5 Nopember 2009 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1235 K / Pdt / 2010 tanggal 1 Nopember 2010 Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No.61 PK / Pdt/ 2012 . Mengakibatkan M.Isa Aman Jasimah Bin Muhammad Taher Menjadi Kehilangan Hak atas tanah yang dimaksud;

12. Bahwa oleh karena sengketa tersebut terdapat Putusan yang saling bertentangan satu sama lain maka menurut hukum Kepemilikan objek sengketa tanah tersebut menjadi “ Status Quo “ karena tidak memiliki kepastian Hukum , dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2009 tanggal 12 juni 2009 tentang Peninjauan Kembali Jo Surat MA. RI No 7 tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang rumusan Hukum hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan , disebutkan bahwa “ terhadap Putusan Peninjauan Kembali / Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap yang saling bertentangan satu sama lain , maka untuk itu kami memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili ini ;
13. Bahwa karena Judex Factie yang telah memeriksa dan mengadili perkara Putusan Yang saling bertentangan satu sama lain maka diduga telah salah menerpakan hukum dan bahkan berpotensi melanggar asas Lex Spicialis derogate Lex Generally dan melanggar ketentuan peraturan Per Undang –undangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a Quo , maka dengan ini Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili agar dapat membatalkan; 1. Sertipikat



hak milik NO. 674 tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur No. 268 /2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 2. Sertipikat hak milik No. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 3 . Sertipikat hak milik No. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari;

14. Bahwa merujuk pada penjelasan Hukum sebagaimana diuraikan diatas , bahwa para Penggugat telah melayangan surat Pemberitahuan bersifat mengugatkan kepada Tergugat untuk tidak menerima pendaptaran dan atau peralihan hak , Surat Sertipikat atas objek tanah sengketa tersebut , sesuai berita acara Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 352 / Pdt.G / 2006 / MS –Tkn tertanggal 9 April 2007 yang belum pernah dicabut ;
15. Bahwa karena dirasa Permohonan Penggugat telah berlarut-larut maka pada tanggal 2 Februari 2018 , hal tersebut disampaikan karena belum juga ada kejelasan sikap dari Tergugat untuk memberikan kepastian kepada Penggugat tentang status hukum dari ; 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 674 Desa / Kel Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah , Surat Ukur No. 266 / 2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2 atas nama Pemegang Hak M. Ali yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2014 ; 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 3 . Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari., apakah Sertifikat tersebut memang benar adanya dan masih berlaku secara hukum atau tidak. Dan apabila Sertifikat tersebut memang benar adanya dan masih berlaku secara hukum maka Penggugat memohon kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat tersebut sekaligus mencoretnya dari Daftar Register Buku Tanah guna menghindari agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari terhadap tanah berikut bangunan yang ada di atasnya



- yang sekarang sudah ada tiga pemilik di atas tanah tersebut dan juga agar memudahkan Penggugat sebagai salah seorang pemilik yang berhak untuk membuat Sertifikat sesuai bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Putusan Mahkamah Syariah Takengon No. Dan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh No. 69 / Pdt.G / 2007 / MSY – Prop tanggal 10 September 2007 dan Mahkamah Agung RI Rg., No 13 k / Ag / 2008 tanggal 24 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Dan berita acara Juru Sita jaminan di Mahkamah Syriyah Takengon belum pernah dicabut;
16. Bahwa oleh karena keterangan dari Tergugat sebagaimana Sebagiaian Para Penggugat Ketahui di Kantor Petanahan Kabupaten Aceh Tengah tersebut telah memperjelas dan mempertegas tentang kebenaran status hukum dari; 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 674 Desa / Kel Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah , Surat Ukur No. 266 / 2014 tanggal 11 Juli 2014 , Luas 2.926 M2 atas nama Pemegang Hak M. Ali , yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2014 ; 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali , 3 . Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari, sehingga oleh karenanya Tergugat mengabaikan permohonan Penggugat I dan VI , maka oleh karena para Penggugat membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh untuk diputuskan;
17. Bahwa selain itu, proses penerbitan ; 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 674 Desa / Kel Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah , Surat Ukur No. 266 / 2014 tanggal 11 Juli 2014 , Luas 2.926 M2 atas nama Pemegang Hak M. Ali , yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2014; 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali; 3 . Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari, adalah tidak sah karena dilakukan oleh Tergugat dan melanggar ketentuan



sebagaimana yang telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** khususnya yang tertuang dalam **Pasal 19 ayat :**

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah .
- (2) Pendaftaran tanah tersebut adalah ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Bahwa kemudian ketentuan sebagai mana yang termuat dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tersebut secara lebih rinci diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah**. Oleh karena Tergugat tidak pernah terlebih dulu melakukan penyelidikan tentang riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut sebelum bidang tanah tersebut diukur dan lalu kemudian diterbitkan Objek Sengketa, padahal tanah beserta bangunan yang berada di atasnya tersebut adalah harta warisan milik Orang Tua Penggugat bukan milik Pribadi Rosmalena, sehingga hal ini tentu saja telah bertentangan dengan :

Pasal 3 Ayat (2) :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya;

18. Bahwa kemudian juga proses penerbitan ; 1. Sertipikat hak milik NO. 674 tanggal 11 Juli 2014 , Surat Ukur No. 268 /2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali; 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 3 . Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat



Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari oleh Tergugat dilakukan atas permohonan Mattali (Pemegang Hak Objek Sengketa 674) yang tidak berhak atas bidang tanah tersebut, hal ini karena permohonan tersebut dilakukan dengan tanpa dikuatkan oleh surat-surat bukti hak yang jelas dan sesuai aturan hukum yang berlaku dari Mattali dan tentunya juga tanpa ada persetujuan dari Penggugat sebagai salah seorang ahli waris yang juga mempunyai hak atas bidang tanah tersebut, serta Tergugat juga tidak pernah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di kantor Kepala Desa / Kampung atau Kelurahan dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut, sehingga hal ini bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah** sebagaimana yang diatur dalam :

Pasal 18 Ayat :

(1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah .untuk membukukan tersebut, kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat tau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.

(2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.

19. Bahwa selain itu akibat dari pengabaian permohonan para Penggugat oleh Tergugat padahal Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan ; 1. Sertipikat hak milik NO. 674 tanggal 11 Juli 2014 , Surat Ukur No. 268 /2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping



Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 3 . Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari; Putusan Nomor 352 / Pdt. G / 2007 / MSY –Tkn tanggal 24 Mei 2007 antara Mattali Bin Tgk. Jali (Pemegang Hak objek Sengketa) melawan Isa Alias Tgk. Malim bapak kandung Dari Para Penggugat Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh No. 69 / Pdt.G / 2007 / MSY-Prop. Tanggal 10 September 2007 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.13 K / AG / 2008 Tanggal 7 April 2008, karena catatan hukum administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), sehingga hal ini juga telah bertentangan dengan **Keputusan Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan**. Khususnya sebagaimana yang diatur dalam :

Pasal 71 Ayat :

(1) Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat beberapa sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RI melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan /atau penerbitan sertifikat hak atas tanah, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada satu sertifikat hak atas tanah yang sah.

(2) Cacat hukum administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu sertifikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa:

- a. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. Hasil Penelitian yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi; dan/atau
 - c. Keterangan dari penyidik tentang adanya tindak pidana pemalsuan surat atau keterangan yang digunakan dalam proses penerbitan, pengalihan atau pembatalan sertifikat hak atas tanah; dan/atau
 - d. Surat-surat lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi.
20. Bahwa selain tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, diantaranya yaitu :
- Asas kepastian hukum (*principle of legal security*).
- Asas kepastian hukum disebut dalam istilah *Legal Of Security*. Asas ini merupakan konsekuensi logis dari pada Negara hukum,



sehingga setiap perbuatan adalah tindakan aparaturnya pemerintah haruslah selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum. Dalam hal ini perbuatan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga telah merugikan hak milik Penggugat sebagaimana yang telah dikuatkan dalam Putusan Putusan Nomor 352 / Pdt. G / 2007 / MSY –Tkn tanggal 24 Mei 2007 antara Mattali Bin Tgk. Jali (Pemegang Hak objek Sengketa) melawan Isa Alias Tgk. Malim bapak kandung Dari Para Penggugat Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Aceh No. 69 / Pdt.G / 2007 / MSY-Prop. Tanggal 10 September 2007 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.13 K / AG / 2008 Tanggal 7 April 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Padahal dengan adanya Putusan tersebut telah dapat menunjukkan tentang cacat hukum administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu sertifikat hak atas tanah karena telah dikuatkan dengan bukti berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Oleh karena itu tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas kepastian hukum karena telah mengakibatkan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap mengeluarkan kebijakan sebagai penyelenggara Negara.

21. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah para Penggugat uraikan di atas, sikap dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan ; 1. Sertipikat hak milik NO. 674 tanggal 11 Juli 2014 , Surat Ukur No. 268 / 2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 2. Sertipikat hak milik NO. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali ; 3 . Sertipikat hak milik NO. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari . Nyatanya telah cacat prosedur dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang



Peradilan Tatat Usaha Negara, khususnya diatur dalam **Pasal 53 Ayat**

(2):

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

V. Petitum

Berdasarkan alasan Gugatan tersebut, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
 1. Sertipikat hak milik No. 674 tanggal 24 November 2014 , Surat Ukur No. 268 /2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali;
 2. Sertipikat hak milik No. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali;
 3. Sertipikat hak milik No. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ;
 1. Sertipikat hak milik No. 674 tanggal 24 November 2014 , Surat Ukur No. 268 /2014 tanggal 11 Juli 2014, Luas 2.407 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali;
 2. Sertipikat hak milik No. 697 tanggal 16 Februari 2016 , Surat Ukur No. 296 /2016 tanggal 11 Februari 2016, Luas 293 M2. Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M. Ali;
 3. Sertipikat hak milik No. 689 tanggal 18 April 2016 , Surat Ukur No. 300 /2016 tanggal 18 April 2016, Luas 226 M2. Desa Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemegang hak M.Anshari;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 674 tanggal 24 November 2014 dengan Surat Ukur Nomor 268/2014 Tanggal 11 Juli 2014 dengan luas awal 2.926 M2 yang kemudian dilakukan dua kali pemisahan sehingga luas saat ini 2.407 M2 Atas Nama M. Ali Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 697 tanggal 16 Februari 2016 dengan Surat Ukur Nomor 296/2016 tanggal 11 Februari 2016 dengan Luas 293 M 2 atas nama M. Ali Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 698 tanggal 18 April 2016 dengan Surat Ukur Nomor 300/2016 tanggal 18 April 2016 dengan Luas 226 M 2 atas nama M. Anshari Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara.;

A. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

1. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 674 tanggal 24 November 2014 dengan Surat Ukur Nomor 268/2014 Tanggal 11 Juli 2014 dengan **luas awalnya 2.926 M²** Atas Nama **M. Ali** Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah setelah dilakukan Pemisahan Sertipikat Hak Milik 697 dan Sertipikat Hak Milik 698 **menjadi seluas 2.407 M²** didasari pada alas hak berupa :

Halaman 19 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tekong Nomor 05/Pdt.G/2009/PN-Tkn Tanggal 11 Juni 2009 ;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 106/PDT/2009/PT-BNA Tanggal 23 November 2009 ;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1235 K/Pdt/2010 Tanggal 1 November 2010 ;
- d. Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi) Tanggal 18 Juli 2011.

2. Bahwa Penerbitan objek perkara dikeluarkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut pelaksanaan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

3. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Halaman 223 telah menguraikan pada pokoknya “*karena sertipikat tersebut justru dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidaklah tepat untuk masih dimungkinkan untuk diganggu gugat suatu sengketa tersebut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara*”;

4. Bahwa secara hukum benar objek perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat akan tetapi Keputusan Tata usaha Negara tersebut dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dimana keputusan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang – undang yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak termasuk dalam pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 20 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



5. Bahwa Penerbitan Objek Perkara Sertipikat Hak Milik Hak Milik Nomor 697 tanggal 16 Februari 2016 dengan Surat Ukur Nomor 296/2016 tanggal 11 Februari 2016 dengan Luas 293 M² atas nama M. Ali Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 698 tanggal 18 April 2016 dengan Surat Ukur Nomor 300/2016 tanggal 18 April 2016 dengan Luas 226 M² atas nama M. Anshari Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah merupakan Sertipikat Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 674 a quo sehingga kedudukan hukumnya sama seperti yang telah Tergugat sampaikan di atas;
6. Bahwa mengingat uraian – uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Objek Perkara bukanlah dan/atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang – undang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dalam perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadilinya;
7. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga mempermasalahkan mengenai Akta Jual Beli (gugatan halaman 5 Poin no 1) dan / atau Surat Jual Beli tertanggal 1 Januari 1986 (gugatan halaman 8 poin no 11) antara Penggugat dengan Mattali (selaku pemegang objek perkara), dimana **menurut** Para Penggugat Akta Jual beli dan/atau surat jual beli tertanggal 1 Januari 1986 tersebut **merupakan** dasar pemilikan dan penguasaan Para Penggugat atas objek perkara;
8. Bahwa memperhatikan sifat gugatan Para Penggugat yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek perkara a quo, kemudian menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini yang mana telah menerbitkan objek perkara a quo adalah tindakan yang keliru, dikarenakan persoalan hukum Para Penggugat bersifat keperdataan yaitu tentang adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah. Oleh karenanya, memperhatikan :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 tentang Kompetensi Absolut : “Bahwa



gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut : *“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya”;*

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut : *“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertipikat a quo”;*

sudah seharusnya Para Penggugat membuktikan terlebih dahulu kepemilikan hak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya pada peradilan umum sehingga klaim Para Penggugat atas kerugiannya akibat penerbitan objek perkara a quo oleh Tergugat juga terbukti;

B. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 5 pada IV. Dasar dan alasan Pengajuan Gugatan poin 1 menyatakan “ **hak milik No. 171 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2014** yang terletak di atasnya Tanaman Nanas yang diperoleh Penggugat berdasarkan surat nukti jual beli dari Mattali dan Putusan Mahkamah Syariat Takengon No. Dan Mahkamah Syar’iyah Tinggi Aceh No. 69/Pdt.G/2007/MSY-Prop. Tanggal 10 September 2007 dan Mahkamah Agung RI Rg.,No 13 K/Ag/2008 Tanggal 24 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).”
2. Bahwa bila dilihat kembali dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak ada menjelaskan apakah **hak milik No. 171 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2014** tersebut merupakan Sertipikat Hak Milik atautkah Hak Milik No. 171 tersebut merupakan



Produk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Terugat dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat Tata usaha Negara lainnya;

3. Bahwa memperhatikan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai terlebih dahulu diadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang tidak jelas, tetapi selama pemeriksaan persiapan tersebut Para Penggugat tidak pernah menyinggung mengenai **hak milik No. 171 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2014** tersebut apakah merupakan Produk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Terugat dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat Tata usaha Negara lainnya;
4. Bahwa Para Penggugat juga selama Pemeriksaan Persiapan sering tidak hadir tanpa keterangan serta tidak serius dalam proses Pemeriksaan Persiapan dimaksud;
5. Bahwa melihat fakta – fakta diatas jelaslah bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memahami kedudukan Penggugat serta mengapa Pemeriksaan Persiapan dilaksanakan karena bila Para Penggugat Serius dan memahami tentulah akan menjadi jelas terhadap **hak milik No. 171 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2014** tersebut merupakan merupakan Produk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Terugat dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat Tata usaha Negara lainnya, sehingga menjadi jelas apa – apa yang menjadi Objek Perkara dalam perkara ini sehingga dengan tidak jelasnya maksud Penggugat Terhadap **hak milik No. 171 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2014** tersebut dalam gugatan penggugat maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (Obscur Libel);

C. GUGATAN LAMPAU WAKTU (VERJARING);

1. Bahwa Para Pengugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 Maret 2018 dan sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan agenda Pembacaan Gugatan (Sidang Pertama) dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018;
2. Bahwa memperhatikan Pasal 63 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara :

Pasal 63;

*Halaman 23 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA*



- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
 - (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang bersangkutan;
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
 - (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;
3. Bila memperhatikan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 28 Maret 2018 dan dilaksanakan pemeriksaan pokok dengan sidang yang dinyakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2018 dengan agenda Pembacaan gugatan (Sidang Pertama) maka dapat dipastikan Pemeriksaan Persiapan dilaksanakan sejak gugatan didaftarkan sampai 27 Juni 2018 dimana Pemeriksaan Persiapan tersebut jelas telah melewati jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari (daluarsa) sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas;
4. Bahwa mengingat lamanya proses Pemeriksaan Persiapan disebabkan karena Para Penggugat yang beritikan tidak baik, tidak serius dan sering tidak hadir tanpa keterangan menyebabkan Para Pengugat tidak dapat menyempurnakan gugatannya;
5. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat Lampau Waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas yaitu Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili), Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Lampau Waktu (*Verjaring*) maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa bidang tanah objek perkara yang terletak di Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa tanah tersebut awalnya dikuasai oleh Sdr. Tgk. Jali dan Renim Inen Mattali Kemudian tanah tersebut beralih kepada ahliwaris Sdr.M.Ali Lubis disebut dan ditulis juga Mattali Bin Tgk Jalil (Pemohon) yang didasari pada alas hak berupa :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Tekongon Nomor 05/Pdt.G/2009/PN-Tkn Tanggal 11 Juni 2009 ;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 106/PDT/2009/PT-BNA Tanggal 23 November 2009 ;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1235 K/Pdt/2010 Tanggal 1 November 2010 ;
 - d. Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi) Tanggal 18 Juli 2011;
 - e. Surat Pengadilan Negeri Takongon Nomor W1.U15-748/HT.04/VII/2011 Tanggal 19 Juli 2011 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah;
5. Selanjutnya permohonan tersebut diumumkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Camat Pegasing dan Kampung Simpang Kelaping berdasarkan Surat Nomor 149/Peng/BPN/2014 Tanggal 21 Juli 2014 dan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 149/2014 Tanggal 21 Juli 2014 selama 2 bulan;
6. Bahwa terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang menyanggah sehingga di terbitkannya **Sertipikat Hak Milik Nomor 674** tanggal 24 November 2014 dengan Surat Ukur Nomor 268/2014 Tanggal 11 Juli 2014 dengan luas 2.926 M² Atas Nama **M. Ali** Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 25 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



7. Bahwa Penerbitan objek perkara dikeluarkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut pelaksanaan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
8. Kemudian Sertipikat Hak Milik No 674 dilakukan Pemisahan atas permintaan Pemegang Hak sehingga terbitlah **Sertipikat Hak Milik Nomor 697** tanggal 16 Februari 2016 dengan Surat Ukur Nomor 296/2016 tanggal 11 Februari 2016 dengan Luas 293 M² atas nama **M. Ali** Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
9. Selanjutnya Sertipikat Hak Milik No 674 kembali dilakukan Pemisahan atas permintaan Pemegang Hak sehingga terbitlah **Sertipikat Hak Milik Nomor 698** tanggal 18 April 2016 dengan Surat Ukur Nomor 300/2016 tanggal 18 April 2016 dengan Luas 226 M² atas nama M. Ali Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
10. Bahwa **Sertipikat Hak Milik Nomor 698** tanggal 18 April 2016 dengan Surat Ukur Nomor 300/2016 tanggal 18 April 2016 dengan Luas 226 M² atas nama M. Ali kemudian **dialihkan kepada M. Anshari** berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Budiharto,S.H;
11. Bahwa saat ini luas total Sertipikat Hak Milik Nomor 674 tanggal 24 November 2014 dengan Surat Ukur Nomor 268/2014 Tanggal 11 Juli 2014 dengan **luas awalnya 2.926 M²** Atas Nama **M. Ali** Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah setelah dilakukan Pemisahan Sertipikat Hak Milik 697 dan Sertipikat Hak Milik 698 **menjadi seluas 2.407 M²**;
12. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang benar ialah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek perkara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
13. Bahwa Para Penggugat keliru dalam melihat acuan peraturan perundangan – undangan dimana Para Penggugat masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
14. Bahkan Para Penggugat juga keliru dengan mempedomani **Keputusan** Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dimana peraturan yang dimaksud oleh Penggugat **TIDAK pernah ada**

III. PETITUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 674 tanggal 24 November 2014 dengan Surat Ukur Nomor 268/2014 Tanggal 11 Juli 2014 dengan luas awal 2.926 M2 yang kemudian dilakukan dua kali pemisahan sehingga luas saat ini 2.407 M2 Atas Nama M. Ali Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh , Sertipikat Hak Milik Nomor 697 tanggal 16 Februari 2016 dengan Surat Ukur Nomor 296/2016 tanggal 11 Februari 2016 dengan Luas 293 M 2 atas nama M. Ali Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 698 tanggal 18 April 2016 dengan Surat Ukur Nomor 300/2016 tanggal 18 April 2016 dengan Luas 226 M 2 atas nama M. Anshari Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh:

-----**adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum.**-----

3. Menyatakan Objek Perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 674 tanggal 24 November 2014 dengan Surat Ukur Nomor 268/2014 Tanggal 11 Juli 2014 dengan luas awal 2.926 M2 yang kemudian dilakukan dua kali pemisahan sehingga luas saat ini 2.407 M2 Atas Nama M. Ali Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh , Sertipikat Hak Milik Nomor 697 tanggal 16 Februari 2016 dengan Surat Ukur Nomor 296/2016 tanggal 11 Februari 2016 dengan Luas 293 M 2 atas nama M. Ali Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 698 tanggal 18 April 2016 dengan Surat Ukur Nomor 300/2016 tanggal 18 April 2016 dengan Luas 226 M 2 atas nama M. Anshari Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh:

-----**adalah sah dan Berkekuatan Hukum** -----

Halaman 27 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban Tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat pada persidangan Tanggal 19 Juli 2018 dan 26 Juli 2018 telah menyerahkan Bukti-Bukti Surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 13 K/AG/2008 (sesuai salinan);
2. **Bukti P-2** : Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 69/Pdt.G/2007/Msy-Prov (sesuai salinan);
3. **Bukti P-3** : Fotokopi surat Jual Beli antara Mat Ali dengan pewaris Isa Alias Tgk. Mali/Aman Jasimah (sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti P-4** : Fotokopi surat pemberitahuan alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa ditujukan kepada Tergugat (sesuai fotokopi);
5. **Bukti P-5** : Fotokopi surat pemberitahuan alas hak Kepemilikan atas tanah objek sengketa ditujukan kepada Camat Pegasing Kabupaten Aceh Tengah (sesuai fotokopi);
6. **Bukti P-6** : Fotokopi surat Pemberitahuan Alas Hak Kepemilikan atas tanah objek sengketa ditujukan kepada Reje Kampung simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah (sesuai fotokopi);
7. **Bukti P-7** : Fotokopi surat Pembatalan Sertipikat dari Kepala Kampung Simpang Kelaping (sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti P-8** : Fotokopi surat Permohonan Pencabutan Sertipikat dan Pembatalan Sertipikat dari Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat (sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti P-9** : Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 352/Pdt.G/2006/MSy-Tkn (sesuai dengan salinan);

Halaman 28 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat pada tanggal 26 Juli 2018 dan 2 Agustus 2018, telah menyerahkan Bukti-Bukti Surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 16, yaitu sebagai berikut ;

1. **Bukti T-1** : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 674 tanggal 24 November 2014, dengan fotokopi surat ukur nomor 268 tanggal 11 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti T-2** : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 697 tanggal 16 Februari 2016, dengan fotokopi surat ukur nomor 296 tanggal 11 Februari 2016 (sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti T-3** : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 698 tanggal 18 April 2016, dengan fotokopi surat ukur nomor 300 tanggal 18 April 2016 (sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti T-4** : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 253/PGS 2016 yang dilakukan dihadapan PPAT tanggal 17 Februari 2016 antara M. Ali Lubis Alias M. Ali dan M. Ansyari (sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti T-5** : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 525/PGS 2016 yang dilakukan dihadapan PPAT tanggal 19 April 2016 antara M. Ali Alias M. Ali Lubis dan M. Ansyari (sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti T-6** : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 05/Pdt.G/2009/PN-Tkn tanggal 11 Juni 2009 (sesuai fotokopi);
7. **Bukti T-7** : Fotokopi surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Takengon Nomor WI.U15-748/HT.04/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang telah dilaksanakannya eksekusi Putusan PN Takengon nomor 05/Pdt.G/2009/PN-Tkn, beserta berita acara eksekusinya tanggal 18 Juli 2011 (sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti T-8** : Fotokopi formulir Permohonan Hak Milik atas nama M. Ali atas bidang tanah yang terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah (sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti T-9** : Fotokopi surat undangan Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 159/2014 tanggal 11 Juli 2014 (sesuai aslinya);
10. **Bukti T-10** : Fotokopi Pengumuman Permohonan Nomor

Halaman 29 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149/Peng/BPN/2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama Mat Ali (sesuai dengan aslinya);
11. **Bukti T-11** : Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 133/2014 tanggal 15 Oktober 2014 (sesuai dengan aslinya);
 12. **Bukti T-12** : Fotokopi Surat Tugas Nomor 159/PPT"A"/2014 tanggal 15 Juli 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 16 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya);
 13. **Bukti T-13** : Fotokopi surat Tugas Nomor 159/PPT"A"/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah Nomor 159/PPT.A/HM/2014 tanggal 18 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya);
 14. **Bukti T-14** : Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 106/PDT/2009/PT-BNA tanggal 23 November 2009 (sesuai fotokopi);
 15. **Bukti T-15** : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1235 K/Pdt/2010 tanggal 1 November 2010 (sesuai fotokopi);
 16. **Bukti T-16** : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 61 PK/Pdt/2012 tanggal 28 Mei 2013 (sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **M. Nur** dan **Ilyas** yang telah di ambil sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Saksi M. Nur;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Reje/Kepala Desa Simpang Kelaping dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi pernah ada sengketa kepemilikan tanah antara M.Ali dan M Isa di Pengadilan Negeri Takengon;
- Bahwa pernah ada eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Takengon sekitar tahun 2013 atau tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan berupa kebun yang ditanami nanas oleh keluarga Para Penggugat;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Khadijah dan anak-anaknya;

Halaman 30 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Keterangan Saksi Ilyas;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Simpang Kelaping sejak lahir;
- Bahwa jarak antara lokasi tanah dan tempat tinggal saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Pak Isa atau Teungku Malim;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam Persidangan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk perkara" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 674 Tanggal 24 November 2014, dengan Surat Ukur Nomor: 268/2014 tanggal 11 Juli 2014, dengan luas tanah 2.407 M² yang terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, atas nama M. Ali (*vide* Bukti T-1), (Selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 697 Tanggal 16 Februari 2016, dengan Surat Ukur Nomor: 296/2016 tanggal 16 Februari 2016, dengan luas tanah 293 M² yang terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, atas nama M. Ansyari (*vide* Bukti T-2), (Selanjutnya disebut Objek Sengketa II);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 698 Tanggal 18 April 2016, dengan Surat Ukur Nomor: 300/2016, tanggal 18 April 2016, dengan luas tanah 226 M² yang terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, atas nama M. Ansyari (*vide* Bukti T-3), (Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Objek Sengketa III);

(untuk seluruh objek sengketa tersebut selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar surat keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya alasan-alasan gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan yang bernama M. Ali dan M. Ansyari, sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak Ketiga yang bernama M.Ali berdasarkan surat panggilan tertanggal 10 April 2018, 17 April 2018, dan 6 Juni 2018 untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*, sedangkan calon pihak ketiga yang bernama M. Ansyari, baik Tergugat maupun Penggugat tidak mengetahui alamat dari calon pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat-Surat Panggilan tersebut calon pihak ketiga yang bernama M. Ali tidak pernah hadir di Persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan calon pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk mempertahankan kepentingannya, walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya memuat Jawaban dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat yaitu 1) apakah

Halaman 32 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, 2) apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memutuskan sengketa *a quo*, dan 3) apakah gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *"Point d'interest, point d'action"* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Kepentingan" tidak ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 51 Tahun 2009), Maka Majelis Hakim merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2013, halaman 37 menyebutkan bahwa "pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu : 1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan". selanjutnya pada Halaman 38

Halaman 33 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “untuk dapat melihat adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat Indroharto dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradulan Tata Usaha Negara baik dalam hal kepentingan maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan, hanyalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dalam sengketa *a quo* Para Penggugat harus dapat membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik (secara lisan), Bukti surat maupun keterangan saksi-saksi serta Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, bahwa untuk membuktikan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari M.Isa Bin M.Taher berdasarkan Surat Keterangan ahli waris Nomor 129/SKL/SK/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah (*vide* lampiran surat kuasa Penggugat yang diserahkan pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 April 2018);
2. Bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa *a quo* yang terletak di Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, atas nama M. Ali dan M. Ansyari (*vide* Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3);
3. Bahwa tanah yang menjadi objek tersebut telah diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iah Takengon mengenai Kewarisan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iah Takengon dengan putusan Nomor : 352/Pdt.G/2006/MSy-Tkn, tanggal 24 Mei 2007 yang menyatakan ahli Waris dari tanah tersebut adalah Renim, Mattali dan Siti Aminah yang

Halaman 34 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima dari alm. suami/ orang tuanya yang bernama Tgk. Jali (*vide* Bukti P-9) ;
4. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iah Takengon tersebut telah diajukan upaya hukum Banding ke Mahkamah Syar'iah Provinsi Aceh yang dalam Pertimbangannya menyatakan sengketa antara Para Penggugat dengan Mattali merupakan murni sengketa Jual Beli, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Umum, sehingga Mahkamah Syar'iah Provinsi Aceh dalam putusan Nomor: 69/Pdt.G/2007/Msy-Prov, tanggal 10 September 2007 memutuskan dengan Putusan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iah Takengon dan memutuskan sendiri dengan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Dapat Diterima (*vide* Bukti P-2);
 5. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iah Provinsi Aceh tersebut telah diajukan Kasasi oleh Mattali ke Mahkamah Agung yang di putus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 13 K/AG/2008 tanggal 7 April 2008 yang menyatakan menolak Kasasi yang diajukan oleh Mattali tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Mahkamah Syar'iah Provinsi Aceh telah benar dalam menerapkan hukum (*vide* Bukti P-1);
 6. Bahwa terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa *a quo* juga telah ada Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/Pdt.G/2009/PN.Tkn tanggal 11 Juni 2009 yang pada intinya menyatakan tanah tersebut merupakan tanah milik Mattali Bin Tgk. Jali, Drs. Damawan, dan Ir. Zainul Bakri yang berasal dari harta warisan peninggalan alm. Tgk Jali dan Renim Inen Mattali (*vide* Bukti T-6);
 7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut telah dilakukan upaya hukum berupa Banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor: 106/PDT/2009/PT-BNA tanggal 23 November 2009 dan Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan Putusan No. 1235 K/Pdt/2010 tanggal 1 November 2010, yang pada intinya menyatakan tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut (*vide* Bukti T-14 dan Bukti T-15);
 8. Bahwa terhadap rangkaian Putusan pada Pengadilan Negeri Takengon tersebut telah dilakukan eksekusi sebagaimana Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi) tanggal 18 Juli 2011 (*vide* bukti T-7);
 9. Bahwa terhadap tanah yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa *a quo* juga telah diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 61 PK/Pdt/2012 tanggal 28 Mei 2013 dan di Putus oleh

Halaman 35 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Mahkamah Agung dengan menyatakan Menolak Permohonan PK (*vide* Bukti T-16);

10. Bahwa kemudian berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Takengon dan Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/Pdt.G/2009/PN Tgl 18 Juli 2011, terbitlah Objek Sengketa I yang kemudian dilakukan pemisahan dan terjadi peralihan Hak menjadi Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III (*vide* bukti T-1, T-2, dan T-3);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa *a quo* tersebut telah ada putusan Pengadilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Mattali (*vide* Bukti T-6, Bukti T-14, Bukti T-15 dan Bukti T-16) dan telah ada Putusan Mahkamah Syar'iah Provinsi Aceh yang dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Mattali merupakan murni sengketa Jual Beli, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Umum (*vide* Bukti P-2) serta diperkuat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah Provinsi Aceh dalam menutus sengketa antara Para Penggugat dengan Mattali tersebut telah tepat (*vide* Bukti P-1), sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap tanah objek sengketa *a quo*, karena tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan tanah milik Mattali bukan milik Para Penggugat, **kecuali** jika ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa terhadap kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* terdapat hak milik Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak adanya kepentingan yang dirugikan dialami Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat yang menjadi objek sengketa, maka Para Penggugat tidak memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan perihal adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya formalitas gugatan tentang **kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dalam mengajukan gugatan**, maka terhadap eksepsi dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 609.000,- (Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 oleh YUSRI ARBI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHIBUDDIN, S.H., M.H., Panitera Muda Perkara selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

*Halaman 37 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA*



HAKIM ANGGOTA

D.T.O.

D.T.O.

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn

D.T.O.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

D.T.O.

MUHIBUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 8/G/2018/PTUN.BNA

-Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
-Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.500,-
-Biaya Surat Panggilan	= Rp. 465.000,-
-Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
-Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-

Halaman 38 dari 40 Halaman
Putusan Perkara Nomor:8/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Biaya Leges = Rp. 3.000,- +
Jumlah = Rp. 609.000,-
(Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah)